



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Januari 2018

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: 100/321/SJ  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan bahwa kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) maka perlu disampaikan kepada Pemerintah Daerah tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2017, sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan LPPD Tahun 2017, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2017.
2. Capaian kinerja provinsi yang berasal dari hasil agregasi capaian kinerja Kabupaten/Kota perlu dikoordinasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang terkait, agar tidak terjadi perbedaan capaian kinerja.
3. Seluruh elemen data kinerja tahun 2017 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan tidak bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kecuali data PDRB. Dokumen pendukung disampaikan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan.
4. Dalam hal perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan adanya peralihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah agar menyusun LPPD dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan perubahan kewenangan tersebut.
5. Terkait dengan adanya perubahan organisasi dan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017,

dengan koordinator Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah untuk Provinsi dan Bagian Pemerintahan untuk Kabupaten/Kota, yang beranggotakan dari Bagian Program pada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja tahun 2017.

6. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile: (021) 344 0783 dan email [otda.ekpkd@gmail.com](mailto:otda.ekpkd@gmail.com).

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.